



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang perlu menyusun Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang*;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja*;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009*;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang *Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tentang *Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang *Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota adalah jumlah bantuan APBD tahun 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2004 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada parpol adalah jumlah perolehan suara parpol hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara (ayat 1).

BAB III PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 3

Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara.

BAB IV BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik pada tahun 2009 tahap II dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR hasil pemilu tahun 2009 sampai sisa waktu Tahun Anggaran 2009.

- (2) Besarnya nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No Urut	No Par pol	Nama Parpol	Perhitungan	Jumlah Bantuan Tahap II	Jumlah Setelah Pembulatan
1	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5/12x Rp 8.207x 1.337	Rp 4.571.982	Rp 4.572.000
2	8	Partai Keadilan Sejahtera	5/12x Rp 8.207x 4.651	Rp 15.904.482	Rp 15.904.500
3	9	Partai Amanat Nasional	5/12x Rp 8.207x 5.378	Rp 18.390.519	Rp 18.390.500
4	13	Partai Kebangkitan Bangsa	5/12x Rp 8.207x 4.498	Rp 15.381.286	Rp 15.381.300
5	23	Partai Golongan Karya	5/12x Rp 8.207x 13.591	Rp 25.869.148	Rp 25.869.100
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	5/12x Rp 8.207x 1.283	Rp 4.387.325	Rp 4.387.000
7	25	Partai Damai Sejahtera	5/12x Rp 8.207x 1.555	Rp 5.317.452	Rp 5.317.000
8	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5/12x Rp 8.207x 13.591	Rp 46.475.557	Rp 46.475.600
9	31	Partai Demokrat	5/12x Rp 8.207x 15.001	Rp 51.297.170	Rp 51.297.200


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2009 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21-12-2009

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 52